



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENGUATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DAN KERJA SAMA
KELEMBAGAAN DI BIDANG HUKUM DAN KONSTITUSI**

Nomor : 34/PK/2025

Nomor : M.HH-32.HH.04.05 Tahun 2025

Pada hari ini Senin, tanggal lima belas, bulan September, tahun 2025, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Suhartoyo** : Ketua Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak atas nama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Supratman Andi Agtas** : Menteri Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, dalam hal ini bertindak atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa Kementerian Hukum Republik Indonesia merupakan kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158)
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);

6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tetap menjaga independensi lembaga masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Koordinasi dan Kerja Sama Kelembagaan di Bidang Hukum dan Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan penguatan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama kelembagaan di bidang hukum dan konstitusi.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk:
 - a. penguatan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama kelembagaan di bidang hukum dan konstitusi;
 - b. sinergi antarlembaga negara dalam meningkatkan budaya sadar konstitusi; dan
 - c. terwujudnya *e-government* dan *e-court* dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup kerja sama Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan pemahaman terhadap 4 (empat) konsensus dasar berbangsa dan bernegara, meliputi:
 - 1) Pancasila;
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - 4) Bhinneka Tunggal Ika;
- b. pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. dukungan penyusunan anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
- e. pengembangan penerapan *e-government* dan *e-court* yang terintegrasi dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga;
- f. pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum;
- g. penyelenggaraan di bidang kekayaan intelektual;
- h. pengembangan perpustakaan dan pengelolaan jurnal ilmiah di bidang hukum;
- i. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
- j. dukungan sarana dan prasarana;
- k. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi kewenangan masing-masing lembaga;
- l. pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- m. peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan strategi kebijakan di bidang hukum dan konstitusi; dan
- n. kegiatan lain dan kebutuhan antarlembaga yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terkait dengan substansi perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3 **PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) **PARA PIHAK** membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang setingkat.

Pasal 4 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaaan Nota Kesepahaman tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK** kecuali:
- diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum).

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK

lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9 PENYELESAIAN MASALAH

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini serta dibubuh e-meterai, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama (original, valid, dan otentik) setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Suhartoyo /

PIHAK KEDUA,



Suprajman Andi Agtas /